

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Melakukan pembahasan perkembangan perekonomian dewasa ini, tidak dapat dilepaskan dari suatu bentuk badan usaha yang selama ini paling banyak melakukan kegiatan usaha yaitu bentuk badan usaha perseroan terbatas, dan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, bentuk badan usaha perseroan terbatas perlu mempunyai landasan hukum yang kuat agar mampu menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif serta dapat memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan kerangka itulah pada tanggal 16 Agustus 2007 disahkan dan diundangkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756), selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan singkatan “UUPT”, yang merupakan penyempurnaan dan pengganti dari peraturan lama yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3587) selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan singkatan “UUPT Nomor 1 Tahun 1995”, yang telah berlaku selama kurang lebih 12 tahun dan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam mengatur seluk beluk bentuk badan usaha perseroan terbatas.

Alasan dilakukannya pengantian UUPT Nomor 1 Tahun 1995 tersebut sebagaimana dinyatakan dalam konsideran menimbang UUPT, yaitu:

- a. Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha

- dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. Bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
 - d. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

Menurut Jamin Ginting, UUPT telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan dan penyempurnaan dari peraturan lama maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan¹, sedangkan menurut Gunawan Widjaja, hal-hal baru yang penting yang diatur dalam UUPT adalah:

- a. Proses Pendirian Perseroan Terbatas yang dilaksanakan satu atap oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sistem pendaftaran dan pengumuman yang diselenggarakan secara langsung oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Dilepaskan kewajiban pendaftaran dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 ini dari kewajiban pendaftaran menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dengan ketentuan bahwa Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tetap berlaku, tetapi bukan lagi merupakan syarat sebelum dapat dilakukannya pengumuman perseroan terbatas di Berita Negara Republik Indonesia.
- c. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini menghubungkan kewajiban pemeliharaan dan penyelenggaraan dokumen dalam perseroan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- d. Pengaturan Modal Dasar yang lebih besar untuk pendirian Perseroan Terbatas.

¹ Jamin Ginting: Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 2

- e. Lebih ketatnya aturan mengenai kepemilikan saham sendiri oleh perseroan dan larangan pengeluaran saham untuk dimiliki sendiri, termasuk didalamnya larangan *cross holding*.
- f. Masuknya aturan atau ketentuan mengenai *Corporate Social Responsibility*.
- g. Masuknya konsep *Business Judgment Rule* bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
- h. Pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab Direksi yang lebih tegas.
- i. Pengaturan Peran, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang lebih berat.
- j. Diberikannya aturan dan pengertian pemisahan perseroan.
- k. Dihubungkannya kepailitan perseroan dengan ketentuan pembubaran perseroan.²

Di Indonesia sendiri bentuk badan usaha perseroan terbatas lebih banyak dipergunakan atau lebih disukai dalam dunia usaha. Alasan bentuk badan usaha perseroan terbatas lebih disukai antara lain, karena perseroan terbatas sebagai badan usaha dengan status badan hukum mempunyai pertanggungjawaban yang terbatas bagi para pemilik atau pemegang sahamnya, disamping itu para pemegang sahamnya tersebut tidak harus berkonsentrasi mengurus satu perusahaan tertentu, tetapi cukup menyerahkan kepengurusan perusahaan sehari-harinya kepada para manajer profesional, sedangkan pemilik atau pemegang saham dapat mengambil posisi sebagai Dewan Komisaris.³

Alasan lain bentuk badan usaha perseroan terbatas banyak diminati dan dipergunakan dalam dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada para pengusaha untuk mencari untung atau laba. Dengan mengambil bentuk perseroan terbatas yang mempunyai harta kekayaan sendiri/terpisah, maka para pemilik modal atau para pemegang saham dan Direksi serta Dewan Komisaris perseroan akan merasa aman, dimana harta benda pribadinya tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan tindakannya yang mengatasnamakan perseroan terbatas yang bersangkutan, selama Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut menjalankan kemudi perseroan

² Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, halaman 1-2.

³ Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 7.

terbatas dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku⁴, disamping alasan yang telah disebutkan diatas perseroan terbatas sebagai bentuk usaha mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, seperti perseroan komanditer (*Commanditaire Vennootschap / CV*), firma, dan lain-lain.

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua suku kata, yakni perseroan dan terbatas, perseroan merujuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri atas saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya, kecuali memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 UUPT yang berbunyi:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dasar pemikiran bahwa modal perseroan terbatas terdiri atas saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yaitu:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum. Hukum mengakui pula bahwa badan hukum merupakan subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya manusia, disamping itu sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pribadi pemegang sahamnya, badan hukum ini juga dapat menggugat dan digugat di hadapan

⁴ Ibid, halaman 8.

pengadilan, mengenai hal ini Ridwan Khairandy mengatakan dalam tulisannya dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 3, Jakarta, 2007, bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum (*Legal Person, Legal Entity*), dianggap sebagai subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak sebagai manusia. Perseroan adalah badan hukum hasil rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan wewenang yang sama seperti manusia. Oleh karena itu badan hukum disebut juga badan hukum artificial (*artificial legal person*). Perseroan terbatas adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang mempunyai lima ciri khusus atas karakteristik sebagai berikut: memiliki tanggung jawab (*legal personality*), memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*), sahamnya dapat dialihkan (*transferable shares*), ada pendelegasian manajemen oleh struktur dewan Direksi, dan kepemilikan oleh insvestor.⁵

Sifat atau ciri khas suatu perseroan terbatas tersebut adalah bahwa perseroan terbatas secara yuridis merupakan badan hukum (*legal entity*) dan dipandang sebagai subyek hukum yang mandiri (*persona standi in judicio*) atau dengan kata lain perseroan terbatas dalam hukum dipandang berdiri sendiri (otonom) terlepas dari orang-perorangan yang berada dalam perseroan tersebut. Perseroan terbatas dapat melakukan semua fungsi hukum orang perorangan yaitu dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat dalam lalu lintas hukum, dapat membeli sesuatu atau menjual harta kekayaannya, dapat menerima hibah sesuatu dari pihak lain, berhak menerima pengalihan atas sesuatu tagihan yang menjadi hak orang lain, berkewajiban untuk membayar hutang atau tagihan lainnya kepada pihak lain, dapat menerima atau memberikan pinjaman, dapat dinyatakan pailit, dan sebagainya.

Menurut I.G. Rai Widjaya, karakteristik suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

1. Sebagai asosiasi modal,
2. Kekayaan dan utang perseroan terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham,
3. Pemegang Saham;

⁵ Jurnal Hukum Bisnis: Kajian Hukum Bisnis Atas UU No.40/2007 Tentang PT, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 3, Jakarta, 2007, halaman 5

- a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*),
 - b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya,
 - c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan,
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
 5. Memiliki Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
 6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.⁶

Bentuk usaha perseroan terbatas banyak menarik minat para pengusaha, karena bentuk usaha berseroan terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha dari bentuk usaha lain, karena pemilik dana (*investor*) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (*risk-averse investor*), disamping itu perseroan terbatas banyak menarik minat para pengusaha karena perkembangan hak hidupnya dalam perekonomian banyak negara. Pembatasan liabilitas dan kemudahan keluar masuk dari kepemilikan suatu perseroan terbatas, maka bentuk perseroan terbatas sering disebut sebagai “mesin uap kapitalisme” (*the steam engine of capitalisme*).⁷

Ditinjau dari segi usahanya sendiri, bentuk usaha perseroan terbatas adalah bentuk yang ideal apabila akan mengadakan perluasan usaha, yang dapat dilakukan dengan pembentukan perseroan terbatas baru pada unit-unit usaha perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian menyerahkan pertanggung jawaban unit-unit itu kepada pihak lain, tetapi dengan tetap mempunyai wewenang terhadap pembinaan seluruh usaha itu, karena itu ditinjau dari segi komersial hal ini merupakan salah satu alasan sebab apa orang dalam usaha usaha besar dengan kemungkinan-kemungkinan perluasan dalam bidang usahanya itu memilih bentuk hukum perseroan terbatas sebagai bentuk usaha yang dapat memenuhi tujuannya.

⁶ I.G. Rai Widjaya: Hukum Perusahaan, Undang Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang di Bidang Usaha, Megapoin, Jakarta, 2007, halaman 143

⁷ Chatamarrasjid Ais: Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil), Kapita Selektia Hukum Perusahaan, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 1-2

Dengan cara pembentukan ini maka seluruh jalannya organisasi perusahaan dapat dikuasai.⁸

Berdasarkan alasan yang dikemukakan para penulis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada perseroan terbatas berlaku asas keterbatasan tanggung jawab. Asas keterbatasan tanggung jawab atau biasa disebut juga dengan asas kemandirian perseroan terbatas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perseroan yaitu bahwa asas ini berlaku secara universal, dalam arti bahwa asas tersebut diakui dan diterapkan baik di negara-negara dengan sistim *common law* maupun *civil law*.

Berdasarkan asas kemandirian ini, maka suatu perseroan terbatas yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum akan membawa konsekwensi hukum dimana pada pendiri atau pemegang sahamnya, dimana mereka hanya bertanggung jawab secara terbatas yaitu terbatas pada jumlah saham yang menjadi bagiannya terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan. Seorang pemegang saham tidak dapat dituntut melebihi jumlah bagian saham yang telah disanggupinya atau dengan kata lain bahwa apabila perseroan terbatas dalam operasionalnya ternyata mengalami kerugian, maka dalam hal demikian pemegang saham hanya dapat dituntut pertanggung-jawabannya sebesar atau sebanding dengan nilai saham yang merupakan bagiannya. Asas keterbatasan tanggung jawab atau asas kemandirian perseroan terbatas ini juga diakui eksistensinya dalam UUPT, dimana di dalam Pasal 3 ayat 1 UUPT tersebut dikatakan bahwa "*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya*".

Keterbatasan tanggung jawab dari para pemegang saham inilah yang merupakan ciri utama dan kelebihan dari bentuk badan usaha perseroan terbatas yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya, dimana asas ini berlaku secara hakiki dan dikuatkan oleh UUPT. Sifat pertanggungjawaban terbatas dari badan hukum, termasuk perseroan terbatas tentunya tidak dapat dipergunakan untuk merugikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Bagi suatu perseroan terbatas yang berbadan hukum, yang pengelolaan dan jalannya kegiatan perseroan terbatas diserahkan sepenuhnya pada individu manusia yaitu pada organ perseroan terbatas

⁸Achmad Ichsan: Dunia Usaha Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, halaman 350.

seperti pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris, dimana mereka dapat saja memiliki kehendak yang berseberangan dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas, maka harta kekayaan perseroan terbatas itu harus dapat dilindungi dari tindakan orang perorangan ini, untuk itulah kemudian berkembang teori yang dikenal dengan nama "*piercing the corporate veil*", yang berusaha menembus pertanggungjawaban terbatas perseroan terbatas.⁹

Mendirikan suatu badan usaha perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan oleh UUPT, persyaratan tersebut meliputi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Persyaratan materiil meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu dan memiliki organisasi yang teratur, Sedangkan persyaratan formalnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 UUPT, sedangkan untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPT yang berbunyi:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian

⁹ Gunawan Widjaja, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, Cetakan Kedua, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, halaman 5

perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

7. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pendirian perseroan terbatas diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis oleh para pihak, yang kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian perseroan terbatas. Dalam tahapan ini peran notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan peran dalam penyuluhan hukum sangat besar artinya, dimana para pihak yang akan mendirikan perseroan terbatas tersebut dapat meminta advis kepada notaris mengenai hak dan kewajiban mereka, baik sebagai pemegang saham, Direksi ataupun sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan peran dan kedudukannya masing-masing. Kejelasan mengenai hak dan kewajiban ini sangat penting, karena akta pendirian perseroan terbatas itu berisikan anggaran dasar dan ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pendirian perseroan terbatas. Akta pendirian mempunyai fungsi intern dan ekstern. Fungsi intern yaitu sebagai aturan main bagi para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris, sedangkan fungsi ektern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan¹⁰.

Seorang notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta harus cermat dan hati-hati, hal ini merupakan amanat dan penerapan dari pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 117 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4432), selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan

¹⁰Dhaniswara K Harjono: Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Cetakan Pertama, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 244-245

singkatan “UUJN” yang berbunyi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Menurut Habib Ajie pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan Notaris dalam pembuatan akta dengan :

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak.
5. Memenuhi segala teknik administrasi pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.¹¹

Asas kecermatan dan kehati-hatian tersebut wajib dijalankan oleh seorang notaris, mengingat akta yang dibuat oleh notaris mempunyai dampak hukum yang luas yaitu terhadap akta itu sendiri atau terhadap notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN yang menyatakan bahwa apabila notaris didalam pembuatan akta itu melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan dalam UUJN, mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan hal itu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris, dengan demikian notaris di dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas yang berisikan anggaran dasar dan ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pendirian perseroan terbatas harus mempersiapkan dengan cermat dan mendasarkan apa yang

¹¹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008., halaman 86

dibuatnya berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, meneliti semua berkas-berkas yang diperlihatkan kepadanya dan berkas-berkas yang diperlukan dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan mendengarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak dengan seksama, segala formalitas itu wajib dilakukan seorang notaris dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk dituangkan dalam akta.

Pendirian perseroan terbatas dengan akta pendirian yang sifatnya otentik yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia merupakan amanat dari UUPT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT. Tanpa adanya akta notaris maka pendirian perseroan terbatas tidak sah, karenanya kedudukan akta notaris merupakan syarat pokok untuk berdirinya suatu perseroan terbatas selain sebagai alat bukti. Tanpa adanya akta pendirian yang dibuat oleh notaris maka suatu perseroan terbatas tidak akan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹²

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris dalam pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah peranan Notaris dalam pengangkatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris oleh pendiri perseroan terbatas untuk pertama kali tanpa kehadiran mereka dihadapan Notaris?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian didasarkan pada data sekunder, dengan bahan dasar penelitian dengan menggunakan bahan hukum sekunder¹³, yaitu hasil penelitian, kertas kerja sarasehan, hasil karya kalangan hukum. Untuk kekuatan

¹² C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil: Seluk Beluk Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, halaman 6

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit CV Rajawali , Jakarta, 1986 , halaman 34.

mengikatnya menggunakan bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang dan Peraturan lainnya dan bahan hukum tersier yaitu kamus¹⁴.

Sebagai penelitian normatif yang menitik beratkan pada studi kepustakaan pada data sekunder, penulis melakukan pengumpulan data melalui data kepustakaan dengan cara menginventarisir segala peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini, terutama bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan kepustakaan lainnya yang telah tersedia.

Data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui penelitian kepustakaan meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa :
Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penulisan ini antara lain, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta perundang-undangan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa :
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, artikel dan makalah dari kalangan hukum yang terkait dengan penulisan ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa :
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini direncanakan terdiri dari 3 (tiga) Bab, yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Penulisan, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang terdiri dari Pengertian Umum Perseroan Terbatas,

¹⁴Soerjono Soekanto: Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 52.

Pendirian Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagai Hukum Positif, Kedudukan Hukum / Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, dan Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas.

Bab III : Penutup, dimana pada bab ini memuat jawaban dari pokok permasalahan, kesimpulan hasil penulisan dan saran-saran penulis berdasarkan hasil penulisan ini.

